

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 3842/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 11-11-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3842/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dede Andi Yana bin Redi, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, beraalamat di Dusun Karang Salam, RT. 004 RW. 005, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3842/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 14 November 2022 dalam perkara antara :

Sinta Aptriani alias Sinta Apriyanti binti Samin, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Dede Andi Yana bin Redi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dede Andi Yana bin Redi**) terhadap Penggugat (**Sinta Aptriani alias Sinta Apriyanti binti Samin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

84 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relas disampaikan mulai
Desa Pucung untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya:

Tergugat

Dede Andi Yana bin Redi



Diterima Kepala Desa/Stafnya,



Jurusita

Ahmad Laduni

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....